



BUPATI TANA TORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN

PENGUMUMAN

No. 810 – 637 / BKPSDM / X/ 2022

T E N T A N G

PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) UNTUK JABATAN TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 798 Tahun 2022 tanggal 09 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kabupaten Tana Toraja akan menerima Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Tenaga Kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

I. ALOKASI FORMASI

1. Jumlah Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022 sebanyak 200 (dua ratus) orang.
2. Rincian formasi dan unit kerja penempatan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 798 Tahun 2022 (terlampir).

II. KRITERIA PELAMAR

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) pada Badan Kepegawaian Negara;
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di SISDMK Kementerian Kesehatan paling lambat tanggal 1 April 2022.
3. Pelamar PPPK Jabatan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud diatas, merupakan Pelamar yang sudah melalui tahap verifikasi validasi dan dinyatakan valid oleh Kementerian Kesehatan.

III. PERSYARATAN PELAMARAN

A. Persyaratan Umum :

1. warga negara Indonesia;
2. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat pendaftaran;
3. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
5. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;

6. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
7. surat keterangan berkelakuan baik; dan
8. Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sesuai formasi;

B. Persyaratan Khusus

1. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar;
2. memiliki STR, kecuali bagi Pelamar PPPK pada formasi jabatan fungsional administrator kesehatan, dan jabatan fungsional entomolog kesehatan;
3. memiliki masa kerja sesuai dengan formasi jabatan fungsional yang dilamar, dengan masa kerja paling singkat yaitu:
 - 3 (tiga) tahun untuk jenjang terampil dan ahli pertama; atau
 - 5 (lima) tahun untuk jenjang ahli muda dan ahli madya.
4. Pelamar Penyandang Disabilitas dengan ketentuan :
 - wajib melampirkan Surat Keterangan Dokter Rumah Sakit Pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
 - wajib mengirimkan link video singkat kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

C. Dokumen Persyaratan yang diunggah

1. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
2. Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani E-meterai;
3. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani E-meterai;
4. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
5. Scan Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
6. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
7. Scan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
8. Scan SK Penugasan serta Surat Rekomendasi Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik;
9. Bagi pelamar penyandang disabilitas, wajib mengunggah:
 - surat keterangan penyandang disabilitas dari Rumah Sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat milik Pemerintah;
 - video singkat melakukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan tugas sebagai tenaga kesehatan.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Setiap pelamar wajib mengunggah/mengupload dokumen sesuai dengan persyaratan yang akan disampaikan Panitia Penyelenggara Seleksi dalam hal ini Kementerian Kesehatan melalui portal SSCASN;
3. Verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi Database dan SISDMK Kementerian Kesehatan dan Panitia seleksi Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

V. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

- a. Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran yang dilakukan oleh Panitia Seleksi dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Panitia seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
- b. Seleksi Kompetensi
Seleksi kompetensi dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.

2. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Seleksi PPPK Kesehatan	31 Okt s/d 13 Nov 2022
2.	Pendaftaran Seleksi PPPK Kesehatan	01 Nov s/d 14 Nov 2022
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	16 Nov s/d 17 Nov 2022
4.	Masa Sanggah Administrasi	18 Nov s/d 20 Nov 2022
5.	Jawab Sanggah Administrasi	21 Nov s/d 24 Nov 2022
6.	Pengumuman Pasca Masa Sanggah	26 November 2022
7.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi	29 Nov s/d 13 Des 2022
8.	Pengumuman Kelulusan	16 Des s/d 17 Des 2022
9.	Masa Sanggah Kelulusan	16 Des s/d 18 Des 2022
10.	Jawab Sanggah Kelulusan	16 Des s/d 20 Des 2022
11.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	21 Desember 2022
12.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Des s/d 14 Jan 2023
13.	Usul Penetapan NI PPPK	10 Jan s/d 31 Jan 2023

VI. MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa hubungan perjanjian kerja bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Tenaga Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan.

VII. LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan seleksi calon PPPK untuk Jabatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Informasi mengenai pelaksanaan Seleksi PPPK Jabatan Tenaga Kesehatan pada Instansi Daerah Tahun 2022 dibentuk helpdesk sebagai layanan informasi PPPK jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang akan memberikan informasi dan merespon pertanyaan serta keluhan terkait pelaksanaan seleksi PPPK Jabatan Tenaga Kesehatan Tahun 2022 melalui:
 - a. Call Center HALO KEMKES 1500567
 - b. Call Center Ditjen Nakes 021-31118090
 - c. Portal FAQ PPPK Tenaga Kesehatan Tahun 2022 yang dapat diakses melalui <https://faq.kemkes.go.id/>
 - d. Portal Cek Data SISDMK yang dapat diakses melalui <https://nakes.kemkes.go.id/pppk2022>
3. Seluruh proses seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak dipungut biaya (gratis).
4. Pemerintah Kabupaten Tana Toraja tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum tertentu yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara atau Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Makale
Pada tanggal 31 Oktober 2022



BUPATI TANA TORAJA,

THEOFILUS ALLORERUNG, SE



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 798 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlu menambah Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang terdiri dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa untuk penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu menetapkan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang Dapat Diisi Oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 70 Tahun 2020 tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1197 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional yang Dapat Diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 264 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Nasional Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor S-331/MK.02/2022 tanggal 15 April 2022;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 16245/B-BP.02.01/SD/K/2021 tanggal 26 November 2021;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tanggal 4 Agustus 2022;

4. Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022;

5. Surat Bupati Tana Toraja Nomor : 871-330/BKPSDM/VII/2022 tanggal 13 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Penetapan Rincian Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sejumlah 714 (tujuh ratus empat belas) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KEDUA : Masa Hubungan Perjanjian Kerja Jabatan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- KETIGA : Hubungan perjanjian kerja antara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dengan Pejabat Pembina Kepegawaian ditetapkan berdasarkan waktu yang paling singkat diantara masa hubungan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud diktum KEDUA atau selisih tahun usia yang bersangkutan dengan batas usia pensiun jabatan yang akan diisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru pada Instansi Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 4757/B/GT.01.01/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Peta Linieritas Seleksi Guru Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2022;
- KELIMA : Kualifikasi pendidikan bagi jabatan tenaga kesehatan pada Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merujuk Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022;
- KEENAM : Pelaksanaan pengisian penetapan kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 9 September 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



ABDULLAH AZWAR ANAS

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
1.	AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN	5	1	D7318	DINAS KESEHATAN KAB. TANA TORAJA
2.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	P7318052201	PUSKESMAS BATU SURA
3.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	P7318050102	PUSKESMAS ULUSALU
4.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	2	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
5.	AHLI PERTAMA - APOTEKER	5	1	D7318	DINAS KESEHATAN KAB. TANA TORAJA
6.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P7318052201	PUSKESMAS BATU SURA
7.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	4	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
8.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P7318011101	PUSKESMAS LEKKE
9.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P7318012201	PUSKESMAS RANO
10.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P7318050102	PUSKESMAS ULUSALU
11.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P7318051101	PUSKESMAS BITTUANG
12.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P7318053101	PUSKESMAS RATTE
13.	AHLI PERTAMA - DOKTER	5	1	P7318031201	PUSKESMAS RANTE ALANG
14.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P7318011101	PUSKESMAS LEKKE
15.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P7318051101	PUSKESMAS BITTUANG
16.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P7318050102	PUSKESMAS ULUSALU
17.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P7318053101	PUSKESMAS RATTE
18.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P7318054101	PUSKESMAS REMBON
19.	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	5	1	P7318031201	PUSKESMAS RANTE ALANG
20.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI	5	1	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
21.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH	5	1	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
22.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PATOLOGI ANATOMI	5	1	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
23.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI (PARU)	5	1	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
24.	AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS REHABILITASI MEDIK	5	1	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
25.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	D7318	DINAS KESEHATAN KAB. TANA TORAJA
26.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P7318032201	PUSKESMAS TUMBANG DATU
27.	AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN	5	1	P7318051101	PUSKESMAS BITTUANG
28.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P7318031201	PUSKESMAS RANTE ALANG
29.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P1071354	PUSKESMAS PUSKESMAS TAMPO
30.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P7318051101	PUSKESMAS BITTUANG
31.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
32.	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	5	1	P7318040101	PUSKESMAS MAKALE
33.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	33	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
34.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	P7318021202	PUSKESMAS BUNTU
35.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P7318021101	PUSKESMAS BUNTU LIMBONG
36.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P7318032102	PUSKESMAS KONDORAN
37.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	P7318012201	PUSKESMAS RANO
38.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P7318013101	PUSKESMAS KONDODEWATA
39.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	P7318052201	PUSKESMAS BATU SURA
40.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P7318054101	PUSKESMAS REMBON
41.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P7318061201	PUSKESMAS RANTETAYO
42.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P7318041201	PUSKESMAS SANDABILIK
43.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	P7318051101	PUSKESMAS BITTUANG
44.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	P7318050102	PUSKESMAS ULUSALU
45.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P7318011101	PUSKESMAS LEKKE
46.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	2	P7318031201	PUSKESMAS RANTE ALANG
47.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P7318053101	PUSKESMAS RATTE
48.	AHLI PERTAMA - PERAWAT	5	1	P7318061202	PUSKESMAS MADANDAN
49.	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	3	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
50.	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	5	1	P7318013101	PUSKESMAS KONDODEWATA
51.	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	5	1	P7318012201	PUSKESMAS RANO
52.	AHLI PERTAMA - SANITARIAN	5	1	P7318051101	PUSKESMAS BITTUANG
53.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P7318042202	PUSKESMAS MAKALE UTARA
54.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P7318053101	PUSKESMAS RATTE
55.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P7318040101	PUSKESMAS MAKALE

ma

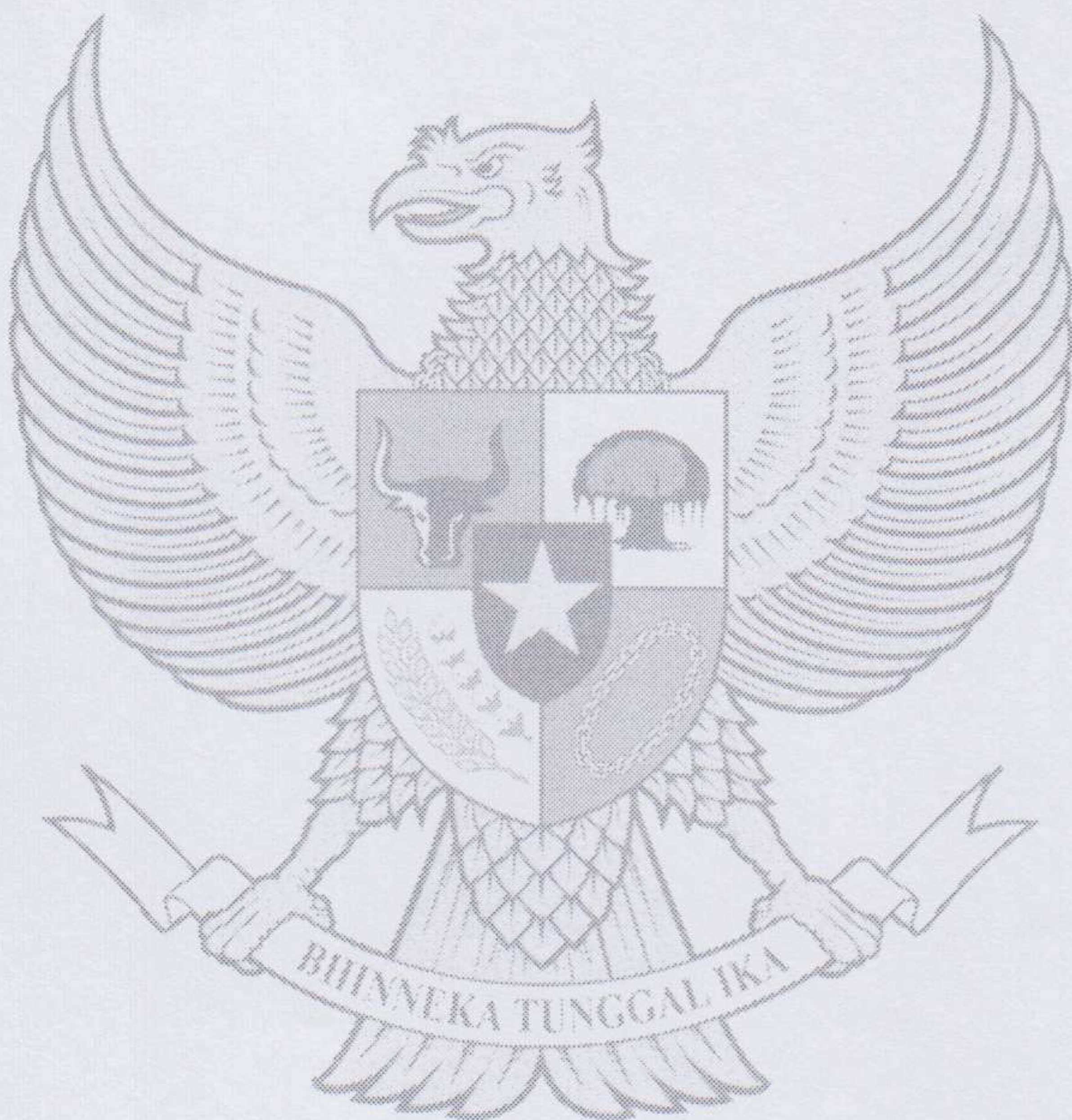
TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
56.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P7318021101	PUSKESMAS BUNTU LIMBONG
57.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P7318032201	PUSKESMAS TUMBANG DATU
58.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P7318032102	PUSKESMAS KONDORAN
59.	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	5	1	P7318052201	PUSKESMAS BATU SUR
60.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P7318011101	PUSKESMAS LEKKE
61.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P7318031201	PUSKESMAS RANTE ALANG
62.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P7318042202	PUSKESMAS MAKALE UTARA
63.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	3	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
64.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P7318040101	PUSKESMAS MAKALE
65.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P7318020101	PUSKESMAS GETENGAN
66.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P7318021101	PUSKESMAS BUNTU LIMBONG
67.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	P1071354	PUSKESMAS PUSKESMAS TAMPO
68.	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	5	1	D7318	DINAS KESEHATAN KAB. TANA TORAJA
69.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P7318061202	PUSKESMAS MADANDAN
70.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P7318067201	PUSKESMAS KURRA
71.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P1071354	PUSKESMAS PUSKESMAS TAMPO
72.	TERAMPIL - BIDAN	5	5	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
73.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P7318061201	PUSKESMAS RANTETAYO
74.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P7318010101	PUSKESMAS BUAKAYU
75.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P7318020101	PUSKESMAS GETENGAN
76.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P7318021101	PUSKESMAS BUNTU LIMBONG
77.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P7318021202	PUSKESMAS BUNTU
78.	TERAMPIL - BIDAN	5	3	P7318012201	PUSKESMAS RANO
79.	TERAMPIL - BIDAN	5	3	P7318013101	PUSKESMAS KONDODEWATA
80.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P7318050102	PUSKESMAS ULUSALU
81.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P7318031201	PUSKESMAS RANTE ALANG
82.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P7318051101	PUSKESMAS BITTUANG
83.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P7318052201	PUSKESMAS BATU SUR
84.	TERAMPIL - BIDAN	5	1	P7318040101	PUSKESMAS MAKALE
85.	TERAMPIL - BIDAN	5	3	P7318053101	PUSKESMAS RATTE
86.	TERAMPIL - BIDAN	5	3	P7318011101	PUSKESMAS LEKKE
87.	TERAMPIL - BIDAN	5	2	P7318054101	PUSKESMAS REMBON
88.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P7318061201	PUSKESMAS RANTETAYO
89.	TERAMPIL - NUTRISIONIS	5	1	P7318054101	PUSKESMAS REMBON
90.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P7318041201	PUSKESMAS SANDABILIK
91.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P7318032102	PUSKESMAS KONDORAN
92.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P7318067201	PUSKESMAS KURRA
93.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P7318021202	PUSKESMAS BUNTU
94.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P7318021101	PUSKESMAS BUNTU LIMBONG
95.	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P7318011101	PUSKESMAS LEKKE
96.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P7318031201	PUSKESMAS RANTE ALANG
97.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P7318050102	PUSKESMAS ULUSALU
98.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P7318061202	PUSKESMAS MADANDAN
99.	TERAMPIL - PERAWAT	5	5	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
100.	TERAMPIL - PERAWAT	5	3	P7318053101	PUSKESMAS RATTE
101.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P7318010101	PUSKESMAS BUAKAYU
102.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P7318032201	PUSKESMAS TUMBANG DATU
103.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P7318013101	PUSKESMAS KONDODEWATA
104.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P7318012201	PUSKESMAS RANO
105.	TERAMPIL - PERAWAT	5	1	P7318052201	PUSKESMAS BATU SUR
106.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P7318051101	PUSKESMAS BITTUANG
107.	TERAMPIL - PERAWAT	5	2	P7318054101	PUSKESMAS REMBON
108.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P7318054101	PUSKESMAS REMBON
109.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P7318041201	PUSKESMAS SANDABILIK
110.	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	5	1	P1071354	PUSKESMAS PUSKESMAS TAMPO
111.	TERAMPIL - RADIOGRAFER	5	1	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA
112.	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P7318067201	PUSKESMAS KURRA
113.	TERAMPIL - SANITARIAN	5	2	R7318054	RSUD LAKIPADADA TANA TORAJA

TENAGA KESEHATAN

NO.	JABATAN	MHPK	ALOKASI PPPK	KODE FASKES	UNIT PENEMPATAN
114.	TERAMPIL - SANITARIAN	5	1	P1071354	PUSKESMAS PUSKESMAS TAMPO
115.	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	5	1	P7318031201	PUSKESMAS RANTE ALANG
		TOTAL	200		

me



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI